



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan bantahan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Sri Darmanti, S.E., bertempat tinggal di Dukuh Blangkunang Utara Rt 008 Rw 001 Desa Jatijajar Kec. Ayah Kab. Kebumen, Desa Jatijajar, Ayah, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchammad Fandi Yusuf, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Wilis Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan / Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor 105/SK/2022/PN Kbm tanggal 10 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pembantah;

Lawan

1. Distri Ingge Laraswati Putri, bertempat tinggal di Dukuh Blangkunang Utara Rt 01 Rw 01 Desa Jatijajar Kec. Ayah Kab. Kebumen, Desa Jatijajar, Ayah, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggoro Bakti Setyawan, SH, Dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ D SRIYANTO, SH & REKAN, beralamat di Perum Pejagoan Indah, di Jalan Gelora Blok B No. 12-13 Pejagoan, Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor 104/SK/2022/PN Kbm tanggal 10 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;

2. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Gombang, tempat kedudukan Jl Yos Sudarso No 208 Gombang 54411 Kebumen., Desa Gombang, Gombang, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan Perkara Nomor : 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN DENY KUSUMA, DKK dengan Surat Kuasa Nomor : B.2750 KC-VII/ADK/07?2022 tertanggal Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor 106/SK/2022/PN Kbm tanggal 10 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen, tempat kedudukan Jl Arungbinang No 17 Dukuh Kebumen Kec Kebumen Kab Kebumen, Kelurahan Kebumen, Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO SUSILO, SH dengan Surat Kuasa N0.181/S.Ku.33.05.MP.02.02/VIII/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor 101/SK/2022/PN Kbm tanggal 9 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Purwokerto, tempat kedudukan Jl. Pahlawan No 876 Tanjung Purwokerto Selatan Kec Banyumas Kabupaten Banyumas., Tanjung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan tugas kepada JAROT ABDUL AZIS dengan Surat Tugas No. ST-723/KNL.0906/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbantah IV;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat gugatan bantahan tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm tanggal 25 Juli 2022;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan Perkara Nomor : 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pembantah dan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV datang menghadap kuasanya masing-masing di persidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Kuasa Pembantah telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara a quo secara tertulis tanggal 10 Agustus 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo belum sampai dengan tahap pembacaan gugatan bantahan sehingga dengan demikian pencabutan gugatan bantahan benar-benar mutlak merupakan hak penuh Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm tersebut diajukan sebelum Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pembantah tersebut tidak perlu persetujuan dari Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV dan permohonan Pembantah tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pembantah Hukumnya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pembantah maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kalas 1 B untuk mencoret perkara perdata register Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm dari register yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan bantahan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Pembantah membayar biaya perkara;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan Perkara Nomor : 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundangan-undangan

lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mencoret perkara perdata register Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 626.000,00 (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 oleh RAKHMAD PRIYADI, SH sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm, tanggal 25 Juli 2022 dengan didampingi oleh Tion Suharto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbatah I, Kuasa Terbatah II, Kuasa Terbatah III dan Kuasa Terbatah IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

RAKHMAT PRIYADI, SH

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

TION SUHARTO, SH.

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan Perkara Nomor : 27/Pdt.Bth/2022/PN Kbm.



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp. 416.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Pembantah.....	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Para Terbantah.....	Rp. 40.000,00
6. Pengiriman Surat Panggilan.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 626.000,00
(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);